

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Ketika perekonomian suatu negara tumbuh, semakin banyak lembaga keuangan yang didirikan. Lembaga keuangan memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian suatu negara, termasuk mendukung pembangunan pemerintahan. Pendanaan diperlukan untuk melaksanakan pembangunan. Oleh karena itu, lembaga keuangan ini dapat menyediakan dana yang diperlukan untuk pembangunan ekonomi. Selain membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan, lembaga keuangan memberikan pendanaan kepada masyarakat untuk memulai usaha, mengembangkan usaha, membangun perumahan, atau memenuhi kebutuhan primer, sekunder, atau tersier, juga akan membantu Anda memenuhi semua kebutuhan Anda. Salah satu lembaga keuangan yang dapat menyediakan sumber dana tersebut adalah bank.

Menurut Undang - Undang pokok perbankan No. 10 Tahun 1998, Bank adalah sebagai lembaga bisnis didefinisikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari Masyarakat alam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sebagai lembaga bisnis keberadaan bank menuntut di tegakkannya prinsip perbankan yang sehat, agar bank sebagai lembaga perantara keuangan tetap terjaga.

Menurut Undang- Undang pokok perbankan No. 10 Tahun 1998, Bank Umum adalah Bank yang melaksanakan kegiatan saha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang di berikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan diseluruh wilayah Indonesia, bahkan ke luar negeri (cabang).

Dari pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa bank adalah lembaga keuangan yang menyediakan sumber dana bagi masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkannya dalam bentuk pinjaman. Hal ini dilakukan melalui perbankan, karena bank merupakan lembaga perantara yang menghubungkan pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Namun pada umumnya pendapatan dana yang paling menguntungkan diperoleh melalui pemberian pinjaman oleh bank kepada pihak-pihak yang kekurangan dana.

Menurut Undang-Undang Perbankan No 10 tahun 1998, Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Meskipun penempatan dana yang paling menguntungkan adalah dengan pemberian kredit, namun dalam pemberian kredit ini pasti memiliki resiko. Resiko ini dapat terjadi seperti sebuah musibah yang tidak dapat dielakkan lagi. Namun, resiko yang paling fatal adalah nasabah itu sendiri sudah tidak mampu melunasi kewajibannya baik sementara waktu maupun untuk selamanya.

Namun pada kenyataannya banyak nasabah yang tidak mampu membayar angsuran yang ditetapkan oleh bank, jadi untuk mengantisipasi resiko ini maka bank memberikan syarat kepada nasabah peminjam kredit untuk memberikan suatu jaminan dalam bentuk agunan kredit. Karena dengan adanya agunan kredit ini dapat mendorong pihak peminjam untuk melunasi kewajibannya terhadap bank.

Ketidakmampuan nasabah dalam membayar angsuran, dapat menyebabkan kerugian terhadap bank dan bank akan mengalami penurunan tingkat kesehatan. Untuk menghindari hal itu terjadi maka bank akan melakukan tindakan untuk menyelesaikan kredit macet. Hal ini dapat

diselesaikan dengan beberapa cara. Salah satunya dengan adanya proses pelelangan agunan kredit. Sebelum bank melakukan proses pelelangan, bank akan mengirimkan surat peringatan (SP) kepada nasabah yang tidak membayar angsuran. Apabila nasabah tetap tidak membayarnya sampai pihak bank mengirim SP-3 maka bank akan menyita agunan dari nasabah itu dan melakukan proses pelelangan. Sesuai dengan peraturan UU RI, "apabila telah diperingati secara patut tetapi debitur tidak juga melakukan pembayaran kewajibannya, maka Bank melalui ketentuan hukum yang terdapat pada Pasal 6 dan Pasal 20 UU RI No.4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, akan melakukan proses Lelang terhadap Jaminan Debitur."

Melihat permasalahan kredit macet ini banyak terjadi, maka penulis tertarik untuk melakukan praktek pada PT. Bank Nagari Cabang Pembantu Tabing Penulis memilih PT. Bank Nagari Cabang Pembantu Tabing sebagai tempat untuk melakukan kerja praktek karena bank ini merupakan salah satu bank umum yang cukup banyak menyalurkan kredit.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahas dan mengemukakannya dalam bentuk Laporan Kerja Praktek dengan judul "KREDIT MACET DAN PROSEDUR PELELANGAN AGUNAN PADA PT. BANK NAGARI CABANG PEMBANTU TABING"

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan:

- a. Bagaimana Perkembangan kredit macet pada PT. Bank Nagari Cabang Pembantu Tabing ?
- b. Bagaimana prosedur pelelangan agunan kredit macet pada PT. Bank Nagari Cabang Pembantu Tabing ?
- c. Bagaimana kendala pelelangan agunan kredit macet pada PT. Bank Nagari Cabang Pembantu Tabing ?
- d. Bagaimana solusi PT. Bank Nagari Cabang Pembantu Tabing untuk menyelesaikan kendala dari pelelangan agunan kredit ?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan adalah

- a. Untuk mengetahui Keadaan kredit macet pada PT. Bank Nagari Cabang Pembantu Tabing.
- b. Untuk mengetahui prosedur pelepasan agunan kredit macet pada PT. Bank Nagari Cabang Pembantu Tabing.
- c. Untuk mengetahui kendala pelepasan agunan kredit macet pada PT. Bank Nagari Cabang Pembantu Tabing.
- d. Untuk mengetahui solusi PT. Bank Nagari Cabang Pembantu Tabing untuk menyelesaikan kendala dari pelepasan agunan kredit.

1.4 Manfaat Penulisan

Manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Menambah wawasan dan menambah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang perbankan, Khususnya mengenai prosedur pelepasan agunan kredit macet pada PT. Bank Nagari Cabang Pembantu Tabing.
2. Merupakan kesempatan yang sangat berharga bagi penulis untuk mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkannya selama kuliah di Jurusan Keuangan Perbankan Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

1.5 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan hanya di dasarkan pada semua prosedur dan alur aktifitas yang berkaitan dengan Prosedur pelepasan agunan kredit macet pada PT. Bank Nagari Cabang Pembantu Tabing.

2. Jenis Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian. Data yang diperoleh berupa jenis-jenis kredit, agunan kredit dan Prosedur pelelangan agunan kredit macet yang didapat melalui wawancara, brosur dan buku panduan.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung Data yang diperoleh berkaitan dengan kredit yang didapat melalui buku yang berkaitan dengan kredit dan jaminan.

3. Teknik Pengumpulan data

a. Observasi


Observasi adalah peninjauan secara cermat. Penulis melakukan observasi yang didasarkan pada aktifitas sehari-hari untuk memperoleh data yang bersifat kualitatif dan kuantitatif.

b. Wawancara

Penulis melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam perusahaan pada bidang kredit dan pemasaran.

c. Dokumentasi

Penulis mengumpulkan data atau dokumen-dokumen yang terdapat pada PT. Bank Nagari Cabang Pembantu Tabing berupa brosur dan buku tentang kredit dan agunan.



1.6 Tempat dan Waktu Magang

Kegiatan magang ini dilakukan pada 40 (empat puluh) hari kerja yang dimulai dari tanggal 22 Januari 2024 sampai tanggal 22 Maret 2024.

1.7 Sistematika Penulisan

Agar pembahasan laporan penelitian ini lebih mudah dan terarah, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini akan menggambarkan latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, ruang lingkup penulisan, metode penulisan, tempat dan waktu magang dan sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini membahas mengenai Pengertian Bank, Jenis-jenis Perbankan, Jenis-jenis kantor bank, Pengertian bank umum, Resiko Kredit, Jenis-jenis Kredit, Prinsip-prinsip kredit, Kegunaan Agunan Kredit, Jenis-jenis Agunan Kredit, Ketentuan hak agunan, Pengertian Lelang, Jenis-jenis lelang, Azas-azas Lelang, Pejabat Lelang, Balai lelang

BAB III : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini menjelaskan gambaran umum Bank Nagari Sejarah perkembangan, visi dan misi, budaya kerja, lokasi, dan struktur organisasi.

BAB IV :PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan Keadaan kredit macet dan Prosedur Pelelangan Agunan Kredit Macet dan kendala dalam pelelangan serta solusi dari kendala pelelangan Agunan Kredit Macet pada PT. Bank Nagari Cabang Pembantu Tabing.

BAB V: PENUTUP

Bab ini menyimpulkan dan memberi saran yang diperlukan untuk perbaikan dimasa yang akan datang baik bagi bank, pembaca maupun penulis.

DAFTAR PUSTAKA

